



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN/ PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan perlu ditunjuk Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penunjukan/ Penetapan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
12. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
13. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1333);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1350);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan susunan penanggungjawab pengelolaan keuangan bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kepada penanggungjawab pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN



HUBERTUS MANAO

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
 NOMOR : 1 Tahun 2025
 TENTANG : Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab Pengelolaan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Wewenang	Paraf	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	Hubertus Manao	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (KPA/B)		
2.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
3.	Firman Alamsah Parhimpunan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)		
4.	Syafriadi Amri Zalukhu	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran		
5.	Teoli Telaumbanua	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan		
6.	Faisal Mersin Nduru	Tenaga Administrasi/ PPNP	Staf Pengelola Keuangan		

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN,


 HUBERTUS MANAO